



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Drs. H. RAZALI ROHIMUN**, Laki-Laki, Lahir di Medan, Tanggal 29 Desember 1945, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sei Arakundo No. 45, Kelurahan/Desa Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 1271192912450001, dalam Tingkat Banding memberi kuasa kepada 1.RIO RANGGA SIDDIQ, S.H., dan 2.ALFIN FEBRIYAN KARIM, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum (Legal Consultant) yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KANTOR HUKUM RIO RANGGA SIDDIQ, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Alfalah, No.27, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

### L A W A N

1. **BOY HERMANSYAH SATI**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok VI No. 45, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. BENIH TAMIANG (BETAMI)**, yang berkedudukan di Desa Alur Manis Rantau Aceh Tamiang 24477, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1.M.RAMLI TARIGAN, S.H.,M.H., 2.TRI ERA WAHYUDI, S.H., 3.ISKANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H., 4.SUNARDI, S.H., dan 5.M.ANDRIE PRATAMA, S.H., kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RAMLI & REKAN "Advocat & Legal Consultant", beralamat di Singapore Station Bulding 2<sup>nd</sup> Floor Jalan H.Adam Malik No.05-07, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg.Nomor : 794/Penk.Perd/2024/PN Mdn dan Reg.Nomor : 795/Penk.Perd/2024/PN Mdn masing-masing tertanggal 18 Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2024 Nomor 559/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2024 Nomor 559/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 September 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 306.800 (Tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 199/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 26 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Pembading semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 September 2024 ;

Menimbang bahwa, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 September 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 20 Agustus 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Peenggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penibanding tidak sependapat dengan POKOK PERKARA yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dalam hat ini terkait perbuatan ingkar janji *wanprestasi* terhadap Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 Nopember 2002 yang dibuat dan dihadapan Muhammad Iqbal, S.H., Candidat Notaris sebagai pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H., Notaris di Kota Medan antara Pembanding dengan Terbanding I mengenai kerjasama pembelian aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa PT. Benih Tamiang (ic. Terbanding II), badan usaha yang bergerak di bidang Agro Bisnis berupa perkebunan yang tarletak di u daerah Ranlau Kuala Sinipang Aceh Tamiang sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.08.13.11.2.00082 tanggal 22 Maret 2002 dan HGU No. 01.08.13.11.2.00083 tanggal 22 Maret 2002 dan di daerah Meulaboh Aceh Barat sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01.04.05.45.2.00041 tanggal 19 Desember 2002.

Bahwa untuk memperjelas dasardan alasan keberatan-keberatan Pemanding, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Menerima dan rnarigabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*iwanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 27 Nopember 2002 yang dibuat dan dihadapan Muhammad Iqbal, S.H., Candidat Notaris sebagai pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H., Notans di Medan;
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Surat Perjanjian antara PENCCUCAT dan TERCUCAT I tertanggal 18 November 2002 yang dilegalisasi Notaris Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
5. Menyatakan 'A (setengah) dari objek perkara PT. Benih Tamiang (TERGUGAT II) yaitu : badan usaha yang bergerak dibidang agro bisnis berupa perkebunan karet dan kelapa sawit yang terletak di Rantau Kuala Simpanq Aceh Tamianq dengan luas area 1.652,7 Ha., (seribu enam ratus lima puluh dua koma tujuh hektar) dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Usaha No 01 08.13.11 2 00082 Tanggal 22 Maret 2002, dan HGU No 01 OB 13.11.2.00083 tanggal 22 Maret 2002 dan daerah Meulaboh Aceh Barat dengan luas area 5.044 Ha., (lima ribu empat puluh empat hektar) dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Usaha HGU No. 01.04.05.45.2.00041 tanggal 19 Desember 2002 adalah milikyang sah dari Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk memberikan dan/atau menyerahkan ¼ (setengah) sahamnya kepada PENGGUGAT;
  8. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan proses peralihan saham dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
  9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 181.000.000.000,- (seratus delapan puluh satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
  10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan sampai pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoerraad*), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil didalam Kontra Memori Banding Terbanding I adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban tanggal 02 Mei 2024, Duplik tanggal 30 Mei 2024, dan Bukti-bukti serta Kesimpulan tanggal 16 Juli 2024 yang diajukan Terbanding I pada pemeriksaan tingkat pertama, dan selanjutnya dengan tegas Terbanding I

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah serta menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding (ic. Drs. H. Razali Rohimun) tertanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya merupakan satu hal yang sangat keliru dan tidak berdasarkan aturan yuridis, dimana Pembanding keberatan dikarenakan pemeriksaan pada tingkat pertama tidak memedalam sistem hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia jika pengadilan mengabulkan eksepsi maka pokok perkara
2. tidak perlu dibahas, dimana eksepsi merupakan keberatan syarat-syarat formil satu gugatan yang diajukan oleh Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa hal mana eksepsi yang diajukan Terbanding I pada persidangan tingkat pertama adalah terkait tentang syarat-syarat formil satu gugatan, *judez factie* Terbanding I dalam Jawabannya tanggal 02 Mei 2024 pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Pembanding mengajukan eksepsi, yaitu :
  - 3.1 Eksepsi terhadap gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
  - 3.2 Eksepsi terhadap gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
  - 3.3 Eksepsi terhadap gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Bahwa secara yuridis dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Regiement*) jo Pasal 155 Rbg (*Regiement op de Rechtsvording voor de Buitengewesten*) secara umum mengatur ketentuan eksepsi, jo Pasal 119 jo Pasal 142 Hukum Acara Perdata, Jo Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan berdasarkan aturan dimaksud mengatur tentang jika hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat berarti gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sangat patut dan tepat pula pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I maka pengadilan tingkat pertama. tidak memeriksa perkara pokok dari gugatan Pembanding ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 06 Agustus 2024.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding I dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :105/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 06 Agustus 2024.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil didalam Kontra Memori Banding Terbanding II adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban tanggal 02 Mei 2024, Duplik tanggal 30 Mei 2024, dan Bukti-bukti serta Kesimpulan tanggal 16 Juli 2024 yang diajukan Terbanding II pada pemeriksaan tingkat pertama, dan selanjutnya dengan tegas Terbanding II membantah serta menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding (ic. Drs. H. Razali Rohimun) tertanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya merupakan satu hal yang sangat keliru dan tidak berdasarkan aturan yuridis, dimana Pembanding keberatan dikarenakan pemeriksaan pada tingkat pertama tidak memedalam sistem hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia jika pengadilan mengabulkan eksepsi maka pokok perkara tidak perlu dibahas, dimana eksepsi merupakan keberatan syarat-syarat formil satu gugatan yang diajukan oleh Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa hal mana eksepsi yang diajukan Terbanding II pada persidangan tingkat pertama adalah terkait tentang syarat-syarat formil satu gugatan, *judex factie* Terbanding II dalam Jawabannya tanggal 02 Mei 2024 pada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Pembanding mengajukan eksepsi, yaitu Eksepsi terhadap gugatan Penggugat *error in persona*;

3. Bahwa secara yuridis dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) jo Pasal 155 Rbg (*Reglement op de Rechtsvordering voor de Buitengewesten*) secara umum mengatur ketentuan eksepsi, jo Pasal 119 jo Pasal 142 Hukum Acara Perdata, Jo Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan berdasarkan aturan dimaksud mengatur tentang jika hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat berarti gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sangat patut dan tepat pula pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II maka pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa perkara pokok dari gugatan Pembanding ;

Dengan demikian sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 06 Agustus 2024

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2024, dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 4 November 2024**, oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum** dan **PARLAS NABABAN, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024** oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,**  
Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun  
Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui  
sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOHN PANTAS L.TOBING,SH.,M.Hum**

**SYAMSUL BAHRI,S.H., M.H**

**PARLAS NABABAN,SH.,M.H.,**

Panitera

**PARULIAN HASIBUAN,SH.,**

Perincian biaya perkara :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan          | Rp. 10.000,-                                   |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 10.000,-                                   |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u>                            |
| J u m l a h                 | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 559/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)